



P U T U S A N

NOMOR 49/G/2023/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Perkara Tata Usaha Negara dalam Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

YUSNAR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Dusun III No. 174 Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir domisili elektronik yusnar49@gmail.com

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. Firdiansyah, S.H.,
2. Emil Zulfan, S.H.,

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "FIRDIANSYAH, S.H & REKAN" yang beralamat JL. Pipa Reja (Ruko Pempek Tasya) Kemuning Palembang domisili elektronik lawyeremile07@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/SKH/ADV/2023, tertanggal 7 Juni 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

KEPALA DESA TEBING GERINTING SELATAN, berkedudukan di Jalan Lintas Timur KM. 41 di Kantor Kepala Desa Tebing Gerinting Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. RIZAL SYAMSUL, S.H.;
2. MARDIANSYAH, S.H.;
3. M. FIRDAUS, S.H.;

Halaman 1 dari 47 Halaman Putusan Nomor 49/G/2023/PTUN.PLG.



Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/pengacara, berkantor pada Kantor Hukum **RIZAL SYAMSUL, S.H.**, memilih domisili hukum yang beralamat di Jalan Radial Seduduk Putih No. 45 Town House Khas Jaya No. 5A 8 Ilir Ilir Timur III Palembang, Domisili Elektronik: mardiansyahidrus81@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 131/KD-TGS/RS/VIII/2023, tertanggal 1 Agustus 2023.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 49/PEN-DIS/2023/PTUN.PLG, tanggal 6 Juli 2023, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 49/PEN-MH/2023/PTUN.PLG, tanggal 6 Juli 2023, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 49/PEN-PPJS/2023/PTUN.PLG, tanggal 6 Juli 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 49/PEN-PP/2023/PTUN.PLG tanggal 7 Juli 2023, tentang Hari Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 49/PEN-HS/2023/PTUN.PLG, tanggal 3 Agustus 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak yang berpekara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 27 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 6 Juli 2023, dengan Register Perkara Nomor 49/G/2023/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 3 Agustus 2023,

Halaman 2 dari 47 Halaman Putusan Nomor 49/G/2023/PTUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

1. OBJEK SENGKETA :

Bahwa objek sengketa dalam Perkara ini adalah:

Keputusan Kepala Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Nomor: 23/KEP/KDS-TGS/V/2023, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 atas nama **YUSNAR**, Jabatan KADUS DUSUN III, tertanggal 30 Mei 2023. Objek sengketa merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bersifat kongkrit, individual, dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagaimana diamanatkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

2. UPAYA ADMINISTRATIF

Bahwa dasar hukum upaya administrasi dalam Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN.

Pasal 47

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Pasal 48

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana

Halaman 3 dari 47 Halaman Putusan Nomor 49/G/2023/PTUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

3. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang mengadili perkara a quo dengan alasan:

- (1). Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: mendefinisikan Sengketa Tata Usaha Negara sebagai, "sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Bahwa Penggugat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, terhadap objek sengketa Penggugat tertanggal 14 Juni 2023 telah mengajukan upaya Administrasi/keberatan kepada Tergugat sehubungan dengan diterbitkannya objek sengketa tersebut, dan karena tidak ada tanggapan oleh Tergugat pada tanggal 27 Juni 2023, Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap objek sengketa tersebut sebagaimana terdaftar dalam perkara Nomor 49/G/2023/PTUN.PLG., dan dalam proses persidangan pemeriksaan di PTUN Palembang pada tanggal 12 Juli 2023.
- (3). Bahwa Tergugat berkedudukan di jalan Lintas Timur Km 41 kode pos- 30662 di Kantor Kepala Desa Tebing Gerinting Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan uraian diatas gugatan yang ditujukan kepada Tergugat yang berkedudukan di jalan Lintas Timur Km 41 kode pos- 30662 di Kantor Kepala Desa Tebing Gerinting Kecamatan Indralaya Selatan

Halaman 4 dari 47 Halaman Putusan Nomor 49/G/2023/PTUN.PLG.



Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, merupakan termasuk wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.

4. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa Pengajuan gugatan a quo telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- (1). Bahwa Dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 disebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat tata usaha negara yang digugat.
- (2). Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (3). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, berbunyi: "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi"
- (4). Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal tanggal 30 Mei 2023, dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 5 Juni 2023, kemudian pada tanggal 14 Juni 2023 Penggugat mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat sehubungan dengan diterbitkannya objek sengketa tersebut, oleh karena tidak ada jawaban/tanggapan dari Tergugat, pada tanggal 27 Juni 2023 Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap objek sengketa tersebut sebagaimana terdaftar dalam perkara Nomor 49/G/2023/PTUN.PLG., dan dalam proses

Halaman 5 dari 47 Halaman Putusan Nomor 49/G/2023/PTUN.PLG.



persidangan pemeriksaan di PTUN Palembang pada tanggal 12 Juli 2023.

5. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

5 (a). Kepentingan Penggugat Bahwa kedudukan hukum Penggugat terkait atas pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara ini telah memenuhi kriteria atau ketentuan hukum sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

5 (b) Kerugian Penggugat

Bahwa Penggugat mengalami kerugian akibat diberhentikan oleh Tergugat sebagai Perangkat Desa di Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir yaitu hilangnya pekerjaan akibatnya tidak menerima gaji atau honorarium sebagai perangkat Desa di Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir, dan kerugian Penggugat menyebabkan Penggugat kehilangan hak untuk memperoleh penghidupan yang layak serta mencederai harkat dan martabat Penggugat. Oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo:

6. DASAR GUGATAN

Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa di Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Nomor: 23/KEP/KDS-TGS/V/2023, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 atas nama **YUSNAR** tanggal 30 Mei

Halaman 6 dari 47 Halaman Putusan Nomor 49/G/2023/PTUN.PLG.



2023, Jabatan KADUS DUSUN III. Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa Tebing Gerinting Kecamatan Indralaya Selatan, Penggugat sudah mengabdikan di Kantor Kepala Desa selama 4 (empat) tahun berdasarkan Surat Keputusan Nomor 09/KEP/KD-TGS/I/2019 Tentang Pengangkatan Sebagai KADUS DUSUN III Desa Tebing Gerinting.

7. ALASAN GUGATAN

7.1. Bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo berdasarkan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan azas azas umum pemerintahan yang baik;

7.2 Bahwa objek sengketa secara prosedur bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- A. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan:

Pasal 5

1. Kepala Desa Memberhentikan Perangkat Desa setelah setelah berkonsultasi dengan Camat.
2. Perangkat Desa berhenti karena;
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan;
3. Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Usia telah genap 60 tahun
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Bahwa Keputusan Kepala Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Nomor: 23/KEP/KDS-TGS/V/2023, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 atas nama **YUSNAR** tanggal 30 Mei 2023, Jabatan KADUS DUSUN III., telah mempertimbangkan berdasarkan Surat Rekomendasi Camat Indralaya Selatan Nomor 140/107/Kec.Idl.s/2023 tanggal 29 Mei 2023 Perihal Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Tebing Gerinting Selatan.

- B. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat tersebut sama sekali tidak menyentuh Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Bahwa Keputusan Kepala Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Nomor: 23/KEP/KDS-TGS/V/2023, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 atas nama **YUSNAR** tanggal 30 Mei 2023, Jabatan KADUS DUSUN III., telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Pasal 5:

1. Kepala Desa Memberhentikan Perangkat Desa setelah setelah berkonsultasi dengan Camat.
2. Perangkat Desa berhenti karena;
 - a. Meninggal dunia;

Halaman 8 dari 47 Halaman Putusan Nomor 49/G/2023/PTUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Permintaan sendiri;
- c. Diberhentikan;
- 3. Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 tahun
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Berdasarkan uraian diatas, membuktikan objek sengketa secara prosedur telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Penggugat diberhentikan oleh Tergugat sebagai Perangkat Desa tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, karena senyatanya Penggugat masih memenuhi syarat, yaitu belum genap berusia 60 tahun, tidak pernah dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak berhalangan tetap, dan masih memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa serta tidak pernah melanggar larangan sebagai perangkat Desa. Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa mengabaikan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

- 7.3 Bahwa Penggugat Menjabat sebagai Perangkat Desa Tebing Gerinting tidak mempunyai kesalahan ataupun melakukan pelanggaran sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan:

1. Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
2. Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a) Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b) Ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c) Tertangkap tangan dan ditahan;
 - d) melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

Pada kenyataannya meskipun Penggugat tidak pernah melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Tergugat tetap memberhentikan Penggugat dengan mengeluarkan objek sengketa, hal ini membuktikan Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dan mengabaikan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan:

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

Halaman 10 dari 47 Halaman Putusan Nomor 49/G/2023/PTUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai usia 60 (enam puluh) tahun. Surat Keputusan pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Ogan Ilir, tidak mencatumkan masa tugas dan atau peridisasi masa jabatan serta Penggugat berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun sehingga seharusnya Penggugat tidak dapat diberhentikan sebagaimana tercantum didalam objek sengketa.

7.4 Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar 2 (dua) Surat edaran Menteri yaitu:

1. Surat Menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 141/1978/SJ, tertanggal 3 Februari 2020 Perihal Pengelolaan data Kepala Desa, pada angka 2 menyatakan;

“ Dalam kedudukan yang demikian strategis, dijelaskan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 5 ayat (3) bahwa masa kerja perangkat Desa dengan usia 60 (enam puluh) tahun, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terus menerus untuk mendorong terwujudnya Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Birokrat Profesional”.

4. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pada angka 2 menyatakan:

“ Salah satu kebijakan Pemerintah dalam mewujudkan perangkat Desa sebagai Birokrat Profesional adalah memberikan jaminan masa kerja sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta pemberian jaminan penghasilan tetap minimal setara dengan PNS golongan II/a dengan masa kerja 0 (nol) tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa”.

Ketentuan Pasal 53 Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang
Desa, menyatakan:

1. Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Permintaan sendiri, atau
 - c. Diberhentikan
2. Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap berusia 60 (enam puluh) tahun
 - b. Berhalangan tetap
 - c. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

7.5 Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam memberhentikan
Penggugat telah melanggar Surat Edaran Menteri dalam negeri dan
Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat
Jenderal Bina Pemerintahan Desa, yang menyatakan :

Pasal 9

- 1) Kepala Desa Memberhentikan Perangkat Desa setelah setelah berkonsultasi dengan Camat.
- 2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - Permintaan sendiri;
 - Diberhentikan;
- 3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 tahun
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa

Halaman 12 dari 47 Halaman Putusan Nomor 49/G/2023/PTUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

7.6 Bahwa Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah mengabaikan Surat Himbauan Gubernur Sumatera Selatan Tahun Nomor 140/ 0235/ BPMD/ I/2022, Hal: Himbauan tertanggal 17 Januari 2022 ditujukan kepada Bupati/ Walikota, pada angka 3 huruf b dan c, yang menyatakan:

Huruf b “ Menegaskan Kepala Desa untuk mempedomani ketentuan tentang pemberhentian perangkat desa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 5 Permendagri nomor 53 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu

- 1) Perangkat Desa berhenti karena;
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan;
- 2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - (1) Usia telah genap 60 tahun
 - (2) Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - (3) Berhalangan tetap;
 - (4) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa
 - (5) Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;
- 3) Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat.

Huruf c”

Menegaskan kepada Kepala Desa bahwa Kepala Desa tidak dapat memberhentikan Perangkat Desa diluar sebagaimana tersebut **huruf b”**.

Halaman 13 dari 47 Halaman Putusan Nomor 49/G/2023/PTUN.PLG.



7.7 Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertindak sewenang-wenang menghilangkan hak Penggugat untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, telah mencederai harkat dan martabat, kedudukan dan jabatan yang berakibat merugikan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sepatutnya Penggugat di rehabilitasi nama baiknya dan dikembalikan kepada kedudukan dan jabatan semula. Berdasarkan uraian-uraian diatas, membuktikan objek sengketa secara substansi telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

7.8 Bahwa objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, yaitu;

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar asas asas umum Pemerintahan yang baik khususnya:

1. Asas Profesionalitas, Tergugat terbukti mengeluarkan 8 (delapan) objek sengketa Perangkat Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Ogan Ilir, diantaranya adalah:

- a. Nomor 16/KEP/KDS-TGS/V/2023 tertanggal 30 Mei 2023
- b. Nomor 17/KEP/KDS-TGS/V/2023 tertanggal 30 Mei 2023
- c. Nomor 18/KEP/KDS-TGS/V/2023 tertanggal 30 Mei 2023
- d. Nomor 19/KEP/KDS-TGS/V/2023 tertanggal 30 Mei 2023
- e. Nomor 20/KEP/KDS-TGS/V/2023 tertanggal 30 Mei 2023
- f. Nomor 21/KEP/KDS-TGS/V/2023 tertanggal 30 Mei 2023
- g. Nomor 23/KEP/KDS-TGS/V/2023 tertanggal 30 Mei 2023
- h. Nomor 24/KEP/KDS-TGS/V/2023 tertanggal 30 Mei 2023

Keputusan Kepala Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Nomor: 23/KEP/KDS-TGS/V/2023, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 atas nama **YUSNAR** tanggal 30 Mei 2023, Jabatan KADUS DUSUN III. Dengan adanya 8 (delapan) surat Keputusan tersebut (objek sengketa), hal ini membuktikan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, dan tindakan Tergugat tidak menjawab surat



keberatan yang diajukan Penggugat dalam memberhentikan Penggugat merupakan bentuk ketidakprofesionalan Tergugat.

2. Asas Kecermatan, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa mengabaikan peraturan Perundang undangan yang berlaku, yaitu Undang Undang Nomor 6 tahun 2004 Tentang Desa Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Surat Menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 141/1978/SJ, tertanggal 3 Februari 2020 Perihal Pengelolaan data Kepala Desa, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang hari kerja dan jam kerja di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Surat Himbauan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 140/0235/BPM/I/2022, Hal: Himbauan tertanggal 17 Januari 2022, Tergugat melanggar asas asas umum Pemerintahan yang baik dengan dengan cara mengenyampingkan peraturan Perundang-undangan tersebut.

8. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut yang dikemukakan Penggugat diatas, mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat kepada posisi Perangkat Desa semula. Objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutuskan, dan

Halaman 15 dari 47 Halaman Putusan Nomor 49/G/2023/PTUN.PLG.



menyelesaikan perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah, yaitu:
Keputusan Kepala Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Nomor: 23/KEP/KDS-TGS/V/2023, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 atas nama **YUSNAR** tanggal 30 Mei 2023, Jabatan KADUS DUSUN III, tertanggal 30 Mei 2023.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
Keputusan Kepala Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Nomor: 23/KEP/KDS-TGS/V/2023, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 atas nama **YUSNAR**, Jabatan KADUS DUSUN III, tertanggal 30 Mei 2023.
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan jabatan Penggugat seperti semula dengan jabatan KADUS DUSUN III, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 16 Agustus 2023, pada pokoknya:

A. DALAM EKSEPSI

I. Bahwa Penggugat tidak melakukan Upaya Administratif .

1. Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan a quo tidak mematuhi prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prosedur yang harus dipatuhi

Halaman 16 dari 47 Halaman Putusan Nomor 49/G/2023/PTUN.PLG.



dan harus dilaksanakan terlebih dahulu oleh Penggugat sebelum mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah melakukan Upaya Administratif yang terdiri atas keberatan dan banding yang disampaikan kepada Pejabat Pemerintah atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Upaya Administratif tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat.

2. Bahwa sampai dengan Gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, pihak Tergugat tidak pernah MENERIMA UPAYA ADMINISTRATIF tersebut dari Penggugat. Perlu diketahui bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara setelah dilaksanakannya Upaya Administratif oleh warga masyarakat yang dirugikan atas dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan Badan/Pejabat Pemerintah. Upaya Administratif adalah suatu keharusan yang utama (*primum remedium*) yang harus dilaksanakan dan/atau ditempuh oleh warga masyarakat yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan.
3. Bahwa Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2), Pasal 76, Pasal 77 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dan Pasal 78 ayat (1) dan (2), Jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.
4. Bahwa PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 2 : (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi.(2) Pengadilan memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan Gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 17 dari 47 Halaman Putusan Nomor 49/G/2023/PTUN.PLG.



5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 75 ayat (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Ayat (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas (a) Keberatan; dan (b) Banding, Pasal 76 ayat (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat. Ayat (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat. Ayat (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan Pengadilan. Ayat (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif. Pasal 77 ayat (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Ayat (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan. Ayat (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan. Ayat (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Pasal 78 ayat (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima. (2) Banding sebagaimana

Halaman 18 dari 47 Halaman Putusan Nomor 49/G/2023/PTUN.PLG.



dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.

II. Gugatan Para Penggugat Kabur

Bahwa Penggugat mendaftarkan objek sengketa sebagaimana tertulis pada halaman 2 gugatan penggugat angka 1 objek sengketa Keputusan Kepala Desa Tebing Gerinting Selatan Nomor : 22/KEP/KDS-TGS/V/2023 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Wilayah Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir tanggal 30 Mei 2023. Dan pada angka 5 (b) kerugian Penggugat tidak dicantumkan nilai kerugian. Sehingga menurut kami selain tidak melakukan upaya administrasi, gugatan Penggugat tidak cermat dan terdapat unsur-unsur ketidak jelasan dapat dianggap kabur (Obscuur libel) sehingga gugatan tidak dapat diterima. Selanjutnya pada angka 6 Dasar Gugatan Penggugat menjadi rancu ketika Penggugat menjelaskan Penggugat adalah Peringkat Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan surat keputusan Kepala Desa Tebing Gerinting Selatan Nomor : 22/KEP/KDS-TGS/V/2023 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 atas pemberhentian YUSNAR jabatan Kadua Dusun III serta Alasan gugatan yang dituangkan dalam angka 7 yang tidak memiliki alasan dan yang tentunya menjadi tidak memenuhi unsur-unsur gugatan dapat dikategorikan gugatan kabur.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang disampaikan Tergugat dalam eksepsinya sebagaimana tersebut diatas mohon dianggap merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

Halaman 19 dari 47 Halaman Putusan Nomor 49/G/2023/PTUN.PLG.



3. Bahwa dalam angka 4 kepentingan Para Penggugat atau legal standing Para Penggugat huruf a halaman 4 adalah TIDAK BENAR, karena Tergugat telah sesuai dengan undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam pasal 69 (a), (b), (c) dan peraturan menteri dalam negeri RI nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam pasal 5 ayat (1) serta Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir nomor: tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, sebelumnya Penggugat telah mendapatkan 3 (tiga) kali surat peringatan tanpa adanya perbaikan sikap dan kinerja, Maka Tergugat sesuai prosedural dan mekanisme tata cara pemberhentian perangkat yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa uraian peristiwa hukum dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai dasar dan alasan mengajukan gugatan sebagaimana tertulis pada alasan gugatan, adalah merupakan peristiwa hukum dan fakta hukum yang tidak jelas, tidak terang atau kabur. Untuk itu karena Gugatan Penggugat ini tidak jelas, tidak terang atau kabur, maka patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat;
5. Bahwa dasar dan alasan Gugatan Penggugat poin 7 ke-2 tidak sesuai dengan prosedur bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut Tergugat apa yang telah di tuangkan dalam keputusan Kepala Desa telah sesuai dengan undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan turunan dibawahnya.
6. Bahwa berdasarkan gugatan pada poin 7.2 huruf A objek sengketa bertentangan dengan pasal 5 angka (1), (2), (3)

Halaman 20 dari 47 Halaman Putusan Nomor 49/G/2023/PTUN.PLG.



peraturan menteri dalam negeri RI nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian, bahwa menurut Tergugat apa yang disampaikan dalam gugatan Penggugat telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan tersebut diatas.

7. Bahwa dasar dan alasan Gugatan Penggugat pada poin 7.2 huruf B membuktikan bahwa Tergugat telah melaksanakan keputusan sesuai prosedur dengan melakukan konsultasi baik lisan maupun tertulis sehingga dikeluarkan nya surat rekomendasi Camat Indralaya Selatan Nomor: 140/107/Kec.Idl.s/2023 tanggal 29 Mei 2023 perihal Pemberhentian Perangkat Desa Tebing Gerinting Selatan.
8. Bahwa alasan gugatan pada poin 7.3 adalah tidak benar, hal ini dibuktikan adanya surat peringatan 1, surat peringatan 2, dan surat peringatan ke 3 sehingga Tergugat membuat keputusan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Camat Indralaya Selatan sehingga di keluar rekomendasi Camat Indralaya Selatan Nomor: 140/107/Kec.Idl.s/2023 tanggal 29 Mei 2023 perihal Pemberhentian Perangkat Desa Tebing Gerinting Selatan.
9. Bahwa alasan gugatan Penggugat pada poin 7.4 selain menerima surat peringatan sebanyak 3(tiga) kali Penggugat juga dalam hal pengangkatan sabagai perangkat Desa tidak memenuhi syarat yakni pada saat pengangkatan dan tidak melalui proses penyaringan dan penjuranganpenjurangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Bahwa alasan gugatan penggugat pada poin 7.5 sangat tidak beralasan sehingga menurut Tergugat hal ini patut dikesampingkan karena telah diuraikan dalam poin terdahulu.
11. Bahwa alasan gugatan pada poin 7.6 tidak dapat dibenarkan bahwa Tergugat telah melakukan prosedur yang baik sesuai

Halaman 21 dari 47 Halaman Putusan Nomor 49/G/2023/PTUN.PLG.



dengan ketentuan, dimana Penggugat indisipliner atas kinerja dan tidak melaksanakan kerja sesuai dengan ketentuannya.

12. Bahwa alasan gugatan penggugat pada poin 7.7 tidak beralasan dikarenakan sebelum dilakukan pemberhentian Penggugat terlebih dahulu melakukan peringatan baik secara lisan maupun tertulis.
13. Bahwa alasan gugatan penggugat pada poin 7.8 sudah memenuhi asas-asas hukum baik asas profesionalitas maupun asas kecermatan. Sehingga keputusan Kepala Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir telah sesuai dengan ketentuan hukum dan mekanisme yang berlaku.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Gerinting Selatan Nomor : 22/KEP/KDS-TGS/2023 tertanggal 30 Mei 2023 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Wilayah Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir.
3. Menghukum Para Penggugat Untuk membayar biaya perkara.

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.2, sebagai berikut:

1. P-1 : Keputusan Kepala Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Nomor: 23/KEP/KDS-TGS/V/2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tebing Gerinting Selatan

Halaman 22 dari 47 Halaman Putusan Nomor 49/G/2023/PTUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023. Tanggal 30 Mei 2023 (sesuai dengan asli);

2. P-2 : Surat dari Kantor Hukum Firdiansyah, S.H dan Rekan yang ditujukan kepada Kepala Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan, tanggal 14 Juni 2023, Perihal: Surat Keberatan. (sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.14, sebagai berikut:

1. T-1 : Pakta Integritas atas nama Yusnar tanggal 13 Januari 2023. (fotokopi dari fotokopio);
2. T-2 : Surat Pengakuan Pernyataan Pencabutan Pakta Integritas tanggal 13 Januari 2023 atas nama Yusnar tanggal 16 Januari 2023. (fotokopi dari fotokopi);
3. T-3 : Peringatan Ke 1 Nomor : 15/KD-TGS/II/2023 tanggal 22 Februari 2023.(fotokopi dari fotokopi);
4. T-4 : Peringatan Ke 2 Nomor : 25/KD-TGS/II/2023 tanggal 6 Maret 2023. (fotokopi dari fotokopi);
5. T-5 : Peringatan Ke 3 Nomor : 66/KD-TGS/V/2023 tanggal 15 Mei 2023. (fotokopi dari fotokopi);
6. T-6 : Konsultasi Nomor : 21/KD-TGS/II/2023 tanggal 15 Februari 2023. (fotokopi dari fotokopi);
7. T-7 : Permohonan Rekondasi Pemerhentian Perangkat Desa Nomor : 851/V/KD-TGS/2023 tanggal 17 Mei 2023.(fotokopi dari fotokopi);
8. T-8 : Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Tebing Gerinting Selatan Nomor : 140/107/Kec.Idl.S/2023 tanggal 29 Mei 2023. (fotokopi dari fotokopi);
9. T-9 : Asen Perangkat Desa Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Kaupaten Ogan Ilir tanggal 13 April 2023. (fotokopi dari fotokopi);
10. T.10 : Surat Keberatan dari Kantor Hukum, Firdiansyah, S.H. Tanggal 14 Juni 2023. (fotokopi dari fotokopi).

Halaman 23 dari 47 Halaman Putusan Nomor 49/G/2023/PTUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. T.11: Jawaban Surat Keberatan Nomor : 116/KD-TGS/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023. (fotokopi dari fotokopi);
12. T.12 : Tanda Terima Surat Kirim Pos Tanggal 26 Juni 2023. (sesuai dengan asli);
13. T.13 : Buku Ekspedisi Kantor Desa Tebing Gerinting Selatan. (sesuai dengan asli);
14. T.14 : Keputusan Kepala Desa Tebing Gerinting Selatan Nomor : 35/KEP/KDS-TGS/VII/2023 Tanggal 10 Juli 2023 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan (Pengganti Penggugat). (sesuai dengan asli);

Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya:

1. UBAIDILLAH :

- Saksi mengetahui untuk SK pemberhentian ini, namun untuk prosedur pemberhentiannya saksi tidak tahu;
- Saksi menerangkan absensi dari Penggugat ini sebagai Ketua BPD bukan kewenangan kami;
- Saksi menerangkan sebagai Ketua BPD tahun 2017 s.d sekarang;
- Saksi menerangkan tentang surat peringatan ke Penggugat dan menerima tembusan surat peringatan tersebut;
- Saksi mengetahui dan pernah melihat ditunjukkan bukti T3, T4 dan T5;
- Saksi tidak mengetahui ditunjukkan bukti T.6;
- Saksi tidak mengetahui ditunjukkan bukti T.7;
- Saksi menerangkan bahwa tidak menerima surat pemberhentian dari Camat Indralaya melainkan saya menerima surat dari Kepala Desa terkait tentang pemberhentian;
- Saksi mengetahui terkait pengangkatan perangkat desa yang lama;
- Saksi menerangkan tidak pernah dilakukan penjarangan dan penyaringan terhadap perangkat desa yang lama;
- Saksi menerangkan pada saat pemberhentian Penggugat, awalnya tidak tahu, saya tahu setelah ada surat tembusan ke BPD;

Halaman 24 dari 47 Halaman Putusan Nomor 49/G/2023/PTUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan pada saat SK Pemberhentian keluar, tidak ada yang menyanggah dan melapor ke BPD;

Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya:

1. NURMAS:

- Saksi mengetahui ini ditunjukkan bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4;
- Saksi menerangkan kinerja dari Penggugat ini tidak bisa bekerja sama dengan Kepala Desa, setiap ada permasalahan di Kantor selalu diselesaikan dengan orang lain bukan bersama dengan Kepala Desa;
- Saksi menerangkan terkait dengan kehadiran Penggugat ini didalam melaksanakan tugas kantor Penggugat ini tidak disiplin dan absensinya bolong-bolong;
- Saksi mengetahui ini ditunjukkan bukti T.6;
- Saksi menerangkan Kepala Desa mengajukan surat konsultasi ke Camat. Dan Konsultasi langsung Ke Camat untuk pemberhentian. Dan juga ke Kepala Dinas PMD;

2. ELYUSTOYO;

- Saksi menerangkan mempunyai jabatan di Desa sebagai Kasi Kesra;
- Saksi mengetahui ini ditunjukkan bukti T.3, T.4, dan T.5;
- Saksi menerangkan bahwa di Kantor Desa melihat bukti T.3, T.4 dan T.5 tersebut;
- Saksi mengetahui bahwa Kepala Desa pernah berkonsultasi ke Camat;
- Saksi mengetahui ini ditunjukkan bukti T.6 dan T.7;
- Saksi mengetahui ini ditunjukkan bukti T.8
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada pengangkatan perangkat desa yang lama dilakukan penjaringan dan penyaringan;

Halaman 25 dari 47 Halaman Putusan Nomor 49/G/2023/PTUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kesimpulan tanggal 27 September 2023 dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kesimpulan tanggal 27 September 2023 pada persidangan tanggal 27 September 2023, yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini. Pada akhirnya Para Pihak mohon Putusan Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan: **Kepala Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Nomor: 23/ KEP/ KDS-TGS/ VI/ 2023, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 atas nama YUSNAR, Jabatan KADUS DUSUN III, tertanggal 30 Mei 2023.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Formil Gugatan, Eksepsi dan Pokok Perkara, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.



2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya pihak Tergugat menyatakan bahwa Pihak penggugat belum melakukan upaya administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*); dan Pengadilan mencermati bahwa dalil Tergugat mengenai Penggugat belum melakukan upaya administratif adalah linear dengan pertimbangan formil gugatan dalam aspek kewenangan mengadili, sedangkan eksepsi tentang gugatan kabur merupakan eksepsi lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Eksepsi Tergugat mengenai *Obscure Libel* merupakan Eksepsi lain, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan formil gugatan yaitu Kewenangan Pengadilan, Tenggang Waktu dan Kepentingan Penggugat (*Legal standing*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat formil gugatan dalam hal kewenangan mengadili diatur dalam ketentuan norma Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diketahui Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

Halaman 27 dari 47 Halaman Putusan Nomor 49/G/2023/PTUN.PLG.



sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengertian Sengketa Tata Usaha Negara seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditambah dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, adalah Keputusan yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- d. Bersifat konkret, individual dan final (final dalam arti lebih luas);
- e. Keputusan yang telah maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati objek sengketa dihubungkan dengan beberapa ketentuan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat *in casu* Kepala Desa Tebing Gerinting Selatan yang berupa Keputusan Kepala Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Nomor: 23/KEP/KDS-TGS/V/2023, Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Perangkat Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 atas nama **YUSNAR**, Jabatan KADUS DUSUN III, tertanggal 30 Mei 2023 yang bersifat konkret, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum; sehingga Pengadilan berpendapat bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha Negara maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa kewenangan pengadilan yang terkait dengan upaya administratif diatur dalam kaidah hukum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada pokoknya mengatur bahwa: Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-2** Surat dari Kantor Hukum Firdiansyah, S.H dan Rekan yang ditujukan kepada Kepala Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan, tanggal 14 Juni 2023, Perihal : Keberatan terhadap Keputusan Kepala Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Nomor: 23/KEP/KDS-TGS/V/2023, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 atas nama **YUSNAR**, Jabatan KADUS DUSUN III, tertanggal 30 Mei 2023. Pihak Penggugat telah menempuh upaya Administratif yang hingga batas tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak ada putusan dari Kepala Desas Tebing Gerinting Selatan terkait keberatan tersebut; oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sehingga Pengadilan menilai Penggugat telah melakukan upaya administratif

Halaman 29 dari 47 Halaman Putusan Nomor 49/G/2023/PTUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, formal gugatan mengenai kewenangan mengadakan pengadilan telah terpenuhi maka selanjutnya pengadilan mempertimbangkan mengenai unsur formil gugatan mengenai Kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo* (*legal Standing*) dan Tenggang Waktu mengajukan gugatan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai Kepentingan untuk Menggugat (*legal standing*) di Pengadilan Tata Usaha negara diatur dalam ketentuan norma pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 Keputusan Kepala Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Nomor: 23/KEP/KDS-TGS/V/2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023. Tanggal 30 Mei 2023 dan pengakuan para pihak bahwa Pihak Penggugat adalah salah satu perangkat Desa Desa Tebing Gerinting Selatan yang diberhentikan oleh Kepala Desa Tebing Gerinting Selatan dengan telah diterbitkan objek sengketa *a quo* yaitu Keputusan Kepala Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Nomor: 23/KEP/KDS-TGS/V/2023, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 atas nama **YUSNAR**, Jabatan KADUS DUSUN III, tertanggal 30 Mei 2023.

Halaman 30 dari 47 Halaman Putusan Nomor 49/G/2023/PTUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur formil gugatan dalam hal kepentingan penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*, Pengadilan mempertimbangkan dengan menafsirkan hubungan kausalitas *legal standing* penggugat sebagai Kepala Dusun III di Desa Tebing Gerinting Selatan yang telah diberhentikan oleh pihak Tergugat dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo*, maka berdasarkan penafsiran mengenai peristiwa hukum tersebut pengadilan memahami bahwa Penggugat memiliki kepentingan dalam perkara *a quo*, maka unsur formil gugatan *aquo* dalam hal Kepentingan (*legal standing*) telah dipenuhi dan selanjutnya mengenai formil gugatan dalam hal tenggang waktu dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara khusus Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa: *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."* yaitu mengenai pertimbangan apakah sudah atau belumnya diajukan Upaya Administrasi oleh Penggugat, yang kemudian diatur dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi: (1) *pengajuan gugatan yang berkaitan dengan Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.* (2) *Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;*

Menimbang, Bahwa keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal tanggal 30 Mei 2023, dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 5 Juni 2023, kemudian pada tanggal 14 Juni 2023 Penggugat mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat oleh karena tidak ada jawaban/ tanggapan dari Pihak Tergugat melebihi dari

Halaman 31 dari 47 Halaman Putusan Nomor 49/G/2023/PTUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 10 (sepuluh) hari, kemudian pihak Penggugat mengajukan gugatan *a quo* pada tanggal 6 Juli 2023;

Menimbang, bahwa dari runutan waktu sebagaimana diurai diatas dan mengingat kaidah hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Taun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Pasal 5 Ayat (1) dan (2) yang mengatur bahwa: (1) *pengajuan gugatan yang berkaitan dengan Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.* (2) *Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;* maka pengajuan gugatan *aquo* tidak melebihii batas waktu atau tidak pula *premature* sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan dan kaidah norma yang berlaku, maka unsur formil tennggang waktu gugatan *aquo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas Pengadilan telah mempertimbangan seluruh unsur formil gugatan *aquo*, maka selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Pokok Perkara sebagai berikut:

Eksepsi:

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil jawaban Tergugat mengenai Eksepsi, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai pihak Penggugat tidak pernah mengajukan upaya keberatan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan formil gugatan *a quo* bahwa pihak penggugat telah menemui upaya keberatan sebagaimana ditentukan perturan perundang-undangan, oleh karena itu selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan Eksepsi Pihak Tergugat yang selebihnya, yaitu mengenai Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai syarat formil gugatan dalam hal apa saja yang harus termuat dalam sebuah gugatan tata usaha negara diatur dalam ketentuan

Halaman 32 dari 47 Halaman Putusan Nomor 49/G/2023/PTUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

1. Gugatan harus memuat :

- a) Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;
- b) Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat ;
- c) Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;

2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ;

3. Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada acara pemeriksaan persiapan yang terakhir dilakukan pada Kamis tanggal 3 Agustus 2023 Penggugat telah menyempurnakan dan melengkapi gugatan yang kurang jelas sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dalam posita gugatan, Penggugat juga telah menguraikan objek sengketa *a quo* pada duduk sengketanya, dan telah pula tercantum alasan-alasan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas sudah dipastikan bahwa gugatan Penggugat telah memuat subjek dan objek gugatan secara jelas, demikian pula ada keterkaitan antara posita dengan petitumnya, dan gugatan ditandatangani oleh kuasa hukum pengugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Juni 2023 , sehingga secara formal, gugatan sudah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; oleh karena itu terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas (*obscure libel*) dinyatakan tidak diterima;

Halaman 33 dari 47 Halaman Putusan Nomor 49/G/2023/PTUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, selanjutnya berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*Dominus Litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memeriksa seluruh alat bukti para pihak tersebut dan menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan *a quo* sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB, terkait penerbitan objek sengketa, maka Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa melalui 3 (tiga) unsur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu dalam hal kewenangan, prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Kepala Desa Tebing Gerinting Selatan *in casu* Tergugat, berwenang dalam menerbitkan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa atau tidak, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi dan tempat/wilayah kekuasaannya serta dari segi waktu penerbitannya

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan untuk memberhentikan perangkat desa terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 47 Halaman Putusan Nomor 49/G/2023/PTUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 26 ayat (1) huruf b : Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa ;

Pasal 53 ayat (3) : Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota ;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 69 : Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : huruf c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan kepala Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 5 Ayat (1) dan (4):

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat;*
- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;*

Menimbang, bahwa kewenangan untuk mengangkat perangkat desa diatur dalam:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :

Pasal 49 ayat (2) : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :

Pasal 66 : Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : d. Rekomendasi Camat atau sebutan lain dijadikan

Halaman 35 dari 47 Halaman Putusan Nomor 49/G/2023/PTUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa :

Pasal 2 ayat (1) : Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan pembagian tiga bentuk kewenangan tersebut diatas, akan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keputusan yang menjadi objek sengketa sebagaimana **Bukti P-1** Keputusan Kepala Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Nomor: 23/KEP/KDS-TGS/V/2023, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 atas nama **YUSNAR**, Jabatan KADUS DUSUN III, tertanggal 30 Mei 2023. ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan format dan substansi objek sengketa , maka terlihat bahwa secara materiil Tergugat sebagai Kepala Desa Tebing Gerinting Selatan dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jo.* Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan tempat / batas wilayah kekuasaannya, diketahui bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Dusun III Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan yang merupakan wilayah kewenangan Kepala Desa Tebing Gerinting Selatan sebagaimana yang

Halaman 36 dari 47 Halaman Putusan Nomor 49/G/2023/PTUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis pada objek sengketa, sehingga Pengadilan berpendapat Tergugat in casu Kepala Desa Tebing Gerinting Selatan memiliki kewenangan dari segi wilayah hukumnya (*Locus*) untuk menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan waktu penerbitannya, maka Tergugat Kepala Desa Tebing Gerinting Selatan pada saat menetapkan Objek Sengketa yang kapasitasnya adalah bertindak sebagai Kepala Desa yang memiliki kewenangan dari segi waktu (*Tempus*) untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan fakta hukum tersebut di atas Pengadilan berkesimpulan baik dari segi materi, dari segi tempat /wilayah kekuasaannya maupun dari segi waktunya, Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*, sehingga mengenai pengujian penerbitan objek sengketa dari unsur kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pengadilan selanjutnya mempertimbangkan Objek Sengketa dari aspek prosedur sebagai berikut:

Aspek Prosedur:

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa pada pokoknya telah bertentangan dengan bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Pasal 5 (*vide* dalil Penggugat dalam gugatan);

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Tergugat yang tertuang dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 37 dari 47 Halaman Putusan Nomor 49/G/2023/PTUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melalui mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan AAUPB;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 80 juncto Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memuat ketentuan bahwa untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga dalam mengemukakan pertimbangan hukum tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Pasal 53 Perangkat Desa berhenti karena;

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;*
- b. Permintaan sendiri ; dan;*
- c. Diberhentikan ;*

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. Berhalangan tetap;*
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau;*
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;*

(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 68;

1. Perangkat Desa berhenti karena :



- a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri ; dan;
 - c. Diberhentikan ;
2. Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a) Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b) Berhalangan tetap;
 - c) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau;
 - d) Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Pasal 69;

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
 - b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan;
 - c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan kepala Desa;
3. Selanjutnya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 5;

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat ;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri ; dan;
 - c. Diberhentikan ;



(3) *Perangkat Desa* diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :

- a. *Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;*
- b. *Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;*
- c. *Berhalangan tetap ;*
- d. *Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan;*
- e. *Melanggar larangan sebagai perangkat Desa ;*

(4) *Pemberhentian perangkat desa* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kelapa desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ;

(5) *Pemberhentian perangkat desa* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;

(6) *Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain* sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari surat gugatan, jawaban, Bukti Para Pihak dan keterangan saksi maupun kesimpulan dari para pihak, selanjutnya berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*Dominus Litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan *a quo* sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, dan berdasarkan bukti-bukti tersebut Pengadilan menemukan fakta-fakta hukum secara kronologi sebagai berikut:

- Bahwa sebelum diterbitkannya objek sengketa *a quo*, Pihak Tergugat telah menerbitkan 3 (tiga) kali surat peringatan yang ditujukan Penggugat tanpa adanya perbaikan sikap dan kinerja (**Vide Bukti T-3, T-4, dan T-5**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak Tergugat telah memberikan Peringatan Ke 1 kepada Pihak Penggugat dengan Surat Nomor : 15/KD-TGS/II/2023 tanggal 22 Februari 2023; (**Vide Bukti T-3**)
- Bahwa Pihak Tergugat telah memberikan Peringatan Ke 2 kepada Pihak Penggugat dengan Surat Nomor : 25/KD-TGS/II/2023 tanggal 6 Maret 2023; (**Vide Bukti T-4**)
- Bahwa Pihak Tergugat telah memberikan Peringatan Ke 3 kepada Pihak Penggugat dengan Surat Nomor : 66/KD-TGS/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 (**Vide Bukti T-5**);
- Bahwa Pihak Tergugat telah melakukan konsultasi dengan mengirimkan Surat Konsultasi Nomor : 21/KD-TGS/II/2023 tanggal 15 Februari 2023. yang ditujukan kepada Camat Indralaya Selatan dan Kepala Dinas PMD Kabupaten Ogan Ilir yang pada pokoknya menyampaikan kendala bahwa Penggugat telah Indisipliner; Mencabut surat Pernyataan pakta Integritas yang sebelumnya telah ditandatangani pada tanggal 13 Januari 2023; dan Tidak mampu bekerjasama dan bersinergi dengan baik (**Vide Bukti T-6**);
- Bahwa Pihak Tergugat mengajukan Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tebing Gerinting dengan menerbitkan Surat Nomor : 851/V/KD-TGS/2023 tanggal 17 Mei 2023. yang ditujukan kepada Camat Indralaya Selatan (**Vide Bukti T-7**)
- Bahwa setelah memberikan surat peringatan 1, surat peringatan 2, dan surat peringatan ke 3, Pihak Tergugat telah melaksanakan konsultasi baik lisan maupun tertulis dengan Camat Indralaya Selatan dan telah meminta rekomendasi pemberhentian perangkat Desa Desa Tebing Gerinting kepada Camat Indralaya Selatan sehingga atas dasar Konsultasi dan permohonan Rekomendasi tersebut Camat Indralaya Selatan menerbitkan Surat Rekomendasi Camat Indralaya Selatan Nomor: 140/107/Kec.Idl.s/2023 tanggal 29 Mei 2023 perihal Pemberhentian Perangkat Desa Tebing Gerinting Selatan. (**Vide Bukti T-3, T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-8**);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah terurai di atas,

Halaman 41 dari 47 Halaman Putusan Nomor 49/G/2023/PTUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berpendapat baik Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jo.* Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jis.* Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada intinya adalah secara prosedur menghendaki alasan pemberhentian dan Kepala Desa sebelum mengeluarkan surat keputusan mengenai pemberhentian perangkatnya supaya berkonsultasi dan mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Camat kemudian atas dasar rekomendasi Camat tersebut baru diterbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa; sedangkan berdasarkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti para pihak, terbitnya Surat Keputusan objek sengketa merupakan suatu rangkaian prosedur pemberhentian Perangkat Desa dan berdasarkan **Bukti T-3, T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-8** bahwa sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo*, Pihak tergugat telah terlebih dahulu memberikan surat peringatan 1, 2, dan 3 serta konsultasi baik lisan maupun tertulis dengan Camat Indralaya Selatan dan telah meminta rekomendasi pemberhentian perangkat Desa Desa Tebing Gerinting kepada Camat Indralaya Selatan sehingga atas dasar Konsultasi dan permohonan Rekomendasi tersebut Camat Indralaya Selatan menerbitkan Surat Rekomendasi Camat Indralaya Selatan Nomor: 140/107/Kec.Idl.s/2023 tanggal 29 Mei 2023 perihal Pemberhentian Perangkat Desa Tebing Gerinting Selatan yang kemudian berdasarkan hasil konsultasi yang dilakukan oleh Pihak Tergugat terbit Rekomendasi Camat yang kemudian menjadi dasar penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas bahwa penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jo.* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017

Halaman 42 dari 47 Halaman Putusan Nomor 49/G/2023/PTUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan dari Aspek Substansi penerbitan objek sengketa, sebagai berikut:

Aspek Substansi:

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan mempertimbangkan dalil penggugat mengenai substansi penerbitan objek sengketa, pengadilan akan mempertimbangkan substansi penerbitan objek sengketa berdasarkan perspektif peradilan administrasi, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Kepala Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Nomor: 23/KEP/KDS-TGS/V/2023, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 atas nama **YUSNAR**, Jabatan KADUS DUSUN III, tertanggal 30 Mei 2023. maka unsur substansi yang paling utama atau isu hukum dalam penerbitan objek *a quo* adalah apakah pemberhentian penggugat sebagai perangkat desa dalam aspek substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa substansi pemberhentian perangkat desa diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 5;

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat ;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri ; dan;
 - c. Diberhentikan ;
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;

Halaman 43 dari 47 Halaman Putusan Nomor 49/G/2023/PTUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;*
- c. Berhalangan tetap ;*
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan;*
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa ;*

(4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ;

(5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;

(6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud

Menimbang, bahwa fakta aspek substansi pemberhentian penggugat dengan memperhatikan **Bukti T-6 dan T-7** pada pokoknya menyatakan bahwa alasan hukum pihak Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai perangkat desa adalah karena Pihak Penggugat telah bersikap Indisipliner; Mencabut surat Pernyataan pakta Integritas yang sebelumnya telah ditandatangani pada tanggal 13 Januari 2023; dan Tidak mampu bekerjasama dan bersinergi dengan baik, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah memenuhi aspek substansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Nomor: 23/KEP/KDS-TGS/V/2023, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 atas nama **YUSNAR**, Jabatan KADUS DUSUN III, tertanggal 30 Mei



2023.tidak terdapat cacat hukum dalam aspek wewenang, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/ atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, maka Pengadilan berpendapat bahwa patut secara hukum gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000,- (*Empat Ratus Enam Ribu Rupiah*).

Halaman 45 dari 47 Halaman Putusan Nomor 49/G/2023/PTUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari **Selasa**, tanggal 3 Oktober 2023, oleh kami **DIEN NOVITA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.**, dan **PUTRI PEBRIANTI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa**, tanggal 17 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **ISNAINI.,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan dikirimkan secara Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Materai dan Ttd

Dr. MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.

DIEN NOVITA, S.H.

Ttd

PUTRI PEBRIANTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

ISNAINI.,S.H.,M.H.

Halaman 46 dari 47 Halaman Putusan Nomor 49/G/2023/PTUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 49/G/2023/PTUN.PLG :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. ATK	: Rp 200.000,-
3. Panggilan-panggilan	: Rp 156.000,-
4. Redaksi	: Rp 10.000,-
5. Meterai Putusan Akhir	: <u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp 406.000,-

) Empat Ratus Enam Ribu Rupiah (

Halaman 47 dari 47 Halaman Putusan Nomor 49/G/2023/PTUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)